

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA KLASIFIKASI KONSTITUSI

Adirandi M Rajab¹, Etik Siswati Ningrum², Edy Supardi³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

² Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: iduli0053@gmail.com

Abstrak

Klasifikasi konstitusi Aristotle menjadi tidak berguna karena tidak mungkin diterapkan pada kondisi politik saat ini. Misalnya, istilah monarki tidak lagi dapat digunakan untuk menggambarkan demokrasi modern karena tidak ada yang khas tentang istilah tersebut. Istilah demokrasi juga berlaku untuk begitu banyak negara modern sehingga tidak lagi berfungsi sebagai dasar untuk klasifikasi. Klasifikasi beberapa filsuf politik setelah masa Aristotle juga sedikit membantu. Montesquieu, pada pertengahan abad ke-18, membagi pemerintahan menjadi tiga kelas: republik, monarki, dan despotik. Rousseau juga mengklasifikasikan bentuk pemerintahan menjadi tiga: otokratis, aristokratik, dan demokratis, tetapi ia berpendapat bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu Republik. Sedikit kemudian, Kant menjelaskan tiga jenis Negara yang sesuai dengan tiga bentuk pemerintahan Rousseau, tetapi bentuk pemerintahan menurut Kant hanya ada dua - republik dan despotis. Istilah republik di dunia modern tidak lebih membantu daripada istilah monarki dalam memahami bentuk yang dimaksud di sini, misalnya, tiga republik - Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis - dan tiga monarki yang ada saat ini - Inggris Raya, Norwegia, dan Belanda. Jelas salah untuk menggunakan istilah tersebut sebagai dasar untuk klasifikasi dan mengatakan bahwa Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis adalah jenis Negara yang berbeda dari Inggris, Norwegia, dan Belanda; cara seperti itu hanya berlaku pada perbedaan nama.

Kata kunci: Kajian; Hukum Tata Negara; Klasifikasi Konstitusi.

Abstract

Aristotle's constitutional classification is rendered useless because it is simply impossible to apply to current political conditions. For example, the term monarchy can no longer be used to describe a modern democracy because there is nothing distinctive about the term. The term democracy also applies to so many modern states that it no longer serves as a basis for classification. The classifications of several political philosophers after Aristotle's time have also been of little help. Montesquieu, in the mid-18th century, divided government into three classes: republican, monarchical, and despotic. Rousseau also classified forms of government into three: autocratic, aristocratic, and democratic, but he maintained that there is only one form of government, namely the Republic. A little later, Kant, explains three types of State that correspond to Rousseau's three forms of government, but the form of government according to Kant is only two - republic and despotic. The term republic in the modern world is no more helpful than the term monarchy in understanding the form meant here, for example, the three republics - the United States, Switzerland and France - and the three monarchies that exist today - Great Britain, Norway, and the Netherlands. It is clearly wrong to use the term as a basis for classification and to say that the United States, Switzerland, and France are different types of State from England, Norway, and the Netherlands such a way is only valid in name differences.

Key words: Study; Constitutional Law; Constitution Classification.

Article History:

Received : 2025-06-06

Revised : 2025-06-28

Accepted : 2025-07-11

PENDAHULUAN

Terdapat dua macam konstitusi yang dianut di berbagai negara, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD), yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan,

pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia Negara yang termasuk kategori negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis, diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan. Kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi, suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam UUD 1945 tersebut. Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dipikirkan oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, hal ini tampak jelas dalam rumusan pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap no.1/ MPR/ 1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum). Di era reformasi, perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Konstitusi suatu negara sangat fundamental hakekatnya, karena merupakan landasan dan patokan segala kiprah penyelenggara negara dalam mengendalikan kemudi pemerintahan, sekaligus merupakan sumber hukum bagi warga negaranya yang paling tinggi nilainya.

Konstitusi itu diibaratkan sebagai suatu wadah tempat melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan Negara dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan suatu konstitusi akan dapat melahirkan suatu negara konstitusional, negara hukum dan negara demokrasi dan lebih dikehendaki adalah suatu Negara hukum yang demokratis. Maksudnya adalah suatu negara itu akan dikatakan negara konstitusional, negara hukum, negara dan Negara demokrasi yang menentukannya adalah konstitusinya

Di Negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasar atau undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi segera dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich berpendapat bahwa, Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu: Pertama, Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kedua, Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga Negara. Setiap Negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap Negara memiliki undang-undang dasar. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi Negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu Negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga Negara. Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut Negara konstitusional (Constitutional state). Dari uraian latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis tertarik melanjutkan penulisan ini dengan judul: Klasifikasi Konstitusi

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positifis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang meliputi buku literatur dan bahan hukum tersier.

Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan Dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelisik pada berbagai literatur, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Politik Konstitusional

Klasifikasi konstitusi politik ataupun klasifikasi Negara sudah sering dilakukan pada zaman dahulu, pertama pengklasifikasian tersebut perlu diperhatikan bahwa Aristoteles mempelajari persoalan ini jauh lebih mendalam dari pada gurunya, Plato. Pemahaman plato mengenai persoalan ini sangat membingungkan karena ia mengadopsi satu dasar klasifikasi dalam The Republic dan mengguankan dasar yang sama sekali berbeda pada bukunya yang berjudul Politicus atau The Statesman. Aristoteles mula mula membagi konstitusi yang buruk,

atau konstitusi yang benar dan konstitusi yang salah. Disini kriterianya adalah semangat yang menjiwai pemerintahan. Aristoteles menemukan dalam setiap kelas tersebut ada tiga tipe konstitusi berdasarkan apakah pemerintahan tersebut dikuasai oleh satu orang, golongan atau banyak orang. Aristoteles berpendapat klasifikasi ini termasuk lengkap dan eksklusif sebab setelah melakukan kajian menyeluruh dan seksama pada tak kurang 158 konstitusi Yunani dan Barba pada zamannya (sayangnya sekali risalah yang memuat detail kajian ini telah lenyap) ia sampai pada kesimpulan bahwa semua Negara pasti melewati satu siklus revolusi. Satu Negara yang melewati siklus ini dengan tipe pemerintahan yang mungkin paling baik-pemerintahan satu orang yang dari sudut pandang otoritas politik merupakan orang yang amat suci, yaitu pemerintahan monarki atau kerajaan. Aristoteles menyebut tipe pemerintahan ini sebagai tirani atau despotisme, suatu hari penguasa tirani ini akan bertemu perlawanan dari kelompok orang bermoral yang akan menggulingkan dirinya dan kekuasaannya.

Pemerintahan sekelompok orang atau golongan tersebut aristokrasi, semangat aristokrasi pun mulai menurut meskipun pemerintahan golongan terus berlanjut, namun tidak lagi berdasarkan kebijakan politik dan diselenggarakan lewat pemaksaan atau korupsi. Aristoteles menyebut bentuk korup dari aristokrasi ini dengan oligarki. Akhirnya timbul pemberontakan rakyat yang menentang pemerintahan yang mengerikan ini dengan oligarki digantikan oleh pemerintahan banyak orang atau rakyat atau demokrasi menurut pemikiran Aristoteles demokrasi sangat mudah menjadi kebebasan dan anarki. Aristoteles dan Plato berpendapat. Pemerintahan banyak orang ini akan menurun dengan sendirinya, yang merupakan penolakan terhadap pemerintahan itu sendiri, dari kegelapan muncul kembali seorang yang amat suci dan berakhlak tinggi seorang Caesar yang seorang diri dapat memulihkan ketentraman dan budi pekerti. Siklus ini pun menjadi lengkap dan dimulai lagi dari awal permasalahan yang diajukan Aristoteles adalah menemukan bentuk pemerintahan yang cukup stabil untuk memutuskan siklus ini. Ia berpendapat telah menemukannya tipe pemerintahan kelas menengah yang dinamakan polity (politik dan pemerintahan didalam masyarakat). Inilah jalan tengah yang menurut Aristoteles terdapat gagasan monarki dan aristokrasi. Jalan tengah ini amat sulit dicapai dan dipertahankan merupakan kebalikan dari pemerintahan tirani, oligarki, dan demokrasi yang tidak dikehendaki. Aristoteles menganggap pemerintahan kelas menengah ini sangat penting untuk menciptakan kestabilan dalam pemerintahan. Istilah polity yang ia gunakan untuk menggambarkan pemerintahan kelas menengah itu kini telah diaplikasikan secara umum.

Klasifikasi Konstitusi menurut Aristoteles dapat diringkas dalam bentuk tabel seperti berikut ini:

Bentuk Yang Buruk Atau Salah	Bentuk Yang Baik Atau Benar	Tipe Konstitusi
Tirani Atau Despotisme Oligarki Demokrasi	Monarki Atau Kerajaan Aristokrasi Polity	Pemerintahan Satu Orang Pemerintahan Golongan Pemerintahan Banyak Orang

Tidak dapat dipungkiri banyak hal yang bias dipelajari dari ajaran Aristoteles ini, ia menerangkan dengan penekanan penting bahwa tujuan semua warga Negara dalam suatu Negara selalu harus berupa keselamatan dalam persatuan mereka sehingga segala sesuatu harus dikorbankan demi berlangsungnya konstitusi yang merupakan landasan keselamatan tersebut. Segala tindakan warga Negara yang berada diluar batas-batas konstitusi (disatu sisi, apakah tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah di masa itu, atau disisi lain apa yang disebut "direct action – tindakan langsung" yang dilakukan oleh asosiasi nonpolitik). Sulit pula untuk menyangkal fakta bahwa sejarah dunia sejak masa Aristoteles telah dipenuhi dengan banyak contoh siklus deteriorasi dengan revolusi yang cocok dengan analisisnya.

Klasifikasi konstitusi oleh Aristoteles ini terpaksa tidak dapat digunakan karena sangat tidak mungkin diaplikasikan dalam kondisi politik yang ada sekarang ini. Misalnya istilah monarki tidak dapat lagi dipakai untuk menerangkan sebuah demokrasi modern karena tidak ada lagi sesuatu yang berbeda tentang istilah. Istilah demokrasi juga berlaku untuk begitu banyak Negara modern sehingga tidak lagi menjadi dasar klasifikasi. Klasifikasi dari beberapa filsuf politik setelah masa Aristoteles pun tidak banyak membantu. Montesquieu, pada pertengahan abad ke 18 membagi pemerintahan menjadi tiga- kelas- Republik Monarki, dan Despotik, Rousseau juga mengklasifikasi bentuk pemerintahan menjadi tiga- otokratik,

aristokratik, dan demokrasi- tetapi ia bertahan bahwa hanya ada satu bentuk Negara, yaitu Republik. Sedikit belakangnya, Kant, menerangkan tiga jenis Negara yang cocok dengan tiga bentuk pemerintahan Rousseau, tetapi bentuk pemerintahan menurut Kant hanya ada dua republik dan despotik istilah republik di dunia modern tidak lebih banyak membantu dari pada istilah monarki untuk memahami bentuk yang dimaksudkan disini, contoh misalnya tiga republik-Amerika serikat-Swiss dan Prancis- dan tiga monarki yang ada sekarang ini – Inggris Raya (Great Britain), Norwegia, dan Belanda. Jelas keliru untuk menjadikan istilah sebagai dasar klasifikasi dan menyatakan bahwa Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis termasuk jenis Negara yang berlainan dengan Inggris, Norwegia, dan Belanda cara seperti ini hanya berlaku pada perbedaan nama belaka. Diera modern ini, seorang penulis Jerman Bluntschi, Berupaya memperluas ketiga pembagian Aristoteles dengan menambahkan tipe Negara keempat yang dinamakan ideokrasi (ideocracy) atau teokrasi (theocracy) Penguasa tertinggi pada tipe Negara ini dianggap adalah tuhan atau gagasan atau jiwa yang melebihi kemampuan manusia. Contoh Negara seperti biasa dilihat dinegara yahudi lama dan Negara-negara islam, pembagian seperti ini membawa kemajuan dalam upaya untuk mengklasifikasi Negara berdasarkan persamaan dan perbedaan yang nyata dan memang ada. Dasar klasifikasi seperti itu jelas harus dicari dalam hal-hal lain.

Dasar-Dasar Klasifikasi Modern

Artinya setiap Negara adalah satu badan politik yang berdaulat. Satu komunitas bukanlah Negara jika tidak berupa suatu badan politik yang berdaulat. Seperti yang diterangkan oleh penulis Amerika Serikat, Willoughby, "satu-satunya cara untuk membedakan Negara-negara adalah berdasarkan kekhasan struktur organisasi pemerintahannya" segera setelah pernyataan ini direnungkan dilihat dari revolusi konstitusionalisme modern. Klasifikasi yang menarik dan relevan pun mulai terbentuk dengan sendirinya. Semua komunitas di dunia barat telah dipengaruhi oleh pengaruh yang sama pada tingkatan yang kurang lebih sama sehingga persamaan diantara mereka pasti menonjol dengan sendirinya, nasionalisme telah terbukti sebagai kekuatan yang nyata karena separatisme yang membedakan Negara – Negara itu sama – sama sangat menonjol, dalam membuat klasifikasi ini, harus ditemukan terlebih dahulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua Negara konstitusional modern dan membagi Negara – Negara itu berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya dengan kata lain, pada giliran masing – masing atribut tersebut harus di kaji dengan Negara – Negara diklasifikasikan menurut sesuai tidaknya dengan variasi atribut yang sedang dikaji tersebut.

Atribut – atribut umum yang dimiliki oleh semua Negara konstitusional modern. Semua pemerintahan Negara konstitusional memiliki tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, atau kehakiman, dasar pengklasifikasian Negara harus ditemukan oleh lima bagian berikut :

1. Bentuk Negara tempat konstitusi itu diberlakukan
2. Bentuk konstitusi itu sendiri
3. Bentuk lembaga legislative
4. Bentuk lembaga eksekutif
5. Bentuk lembaga yudikatif atau pengadilan

Klasifikasi ini – detailnya akan dikaji berikut ini – dibuat berdasarkan sarana – sarana yang dilontarkan berbagai pakar konstitusional modern, namun tak satupun di antara mereka yang mengadopsi pola yang digunakan disini. Klasifikasi konstitusi ini memang bukan klasifikasi yang lengkap karena banyak persoalan dalam politik konstitusional komparatif yang tak dapat diklasifikasi, tetapi cukup mencakup dasar – dasar yang memadai untuk diperkenalkan mahasiswa pada persoalan yang sebenarnya

Bentuk Negara Tempat Konstitusi Diberlakukan Negara Kesatuan Atau Negara Federal

Semua Negara konstitusi modern termasuk salah satu dari dua kelompok besar Negara kesatuan atau Negara federal. Negara kesatuan adalah Negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di bawah wilayah yang di kelola sebagai satu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus di selenggarakan menurut kebijakan pemerintah itu. Kekuasaan pusat adalah kekuasaan tertinggi di atas seluruh Negara tanpa adanya batasan yang ditetapkan hukum yang memberikan kekuasaan khusus pada bagian – bagiannya "Unitarianisme" dalam pengertian politik didefinisikan dengan baik oleh Dicey sebagai " pelaksanaan kebiasaan otoritas legislatif tertinggi oleh satu kekuasaan

pusat” contoh Negara kesatuan adalah Inggris (United Kingdom) Prancis dan Belgia pada masing – masing kasus tidak ada masalah dengan batasan – batasan yang ditetapkan pada kekuasaan pemerintah pusat oleh badan pembuat undang – undang di bagian Negara yang lebih kecil. Seperti pada kasus Inggris pemerintah daerahnya kuat, tetapi tetap ada batasan terhadap kekuasaan pusat. Kekuasaan pusat dapat mengesampingkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat memodifikasi atau menarik kembali kekuasaan apapun yang telah diberikannya sejak zaman modern dimulai. Sebenarnya pemerintah daerah di kerajaan Inggris adalah badan yang dibuat dengan undang – undang dan bukan merupakan badan pembuat undang – undang.

Negara federal adalah Negara dengan sejumlah Negara sederajat yang bersatu untuk tujuan – tujuan bersama. Mengutip kata – kata Dicey lagi “Negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan “hak – hak Negara”. Kekuasaan pemerintah daerah di Negara kesatuan harus dibedakan secara jelas dengan kekuasaan pemerintah Negara bagian di dalam Negara federal pada Negara federal, kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah federal dibatasi oleh kekuasaan tertentu yang dijamin bagi unit-unit federasi tersebut, di Negara federal perlu dicatat adanya perbedaan kekuasaan antara pemerintah federasi. Harus ada satu otoritas yang menentukan pembagian kekuasaan ini. Otoritas itu adalah konstitusi itu sendiri. Konstitusi federal turut berperan dalam menentukan sifat suatu perjanjian yaitu ketetapan yang dibuat di antara beberapa badan politik yang berharap dapat mempertahankan hak – hak tertentu

Federalism yang maju sepenuhnya memperhatikan tiga karakteristik yang jelas: pertama, supermasi konstitusi, yang merupakan cara federasi itu didirikan; kedua pembagian kekuasaan antara Negara federal dengan Negara bagian sederajat yang membentuk federasi; dan tiga, suatu kewenangan tertinggi untuk menyelesaikan segala persengketaan yang mungkin timbul diantara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian tidak semua Negara yang disebut sebagai Negara federal benar – benar merupakan Negara federal, sebenarnya federalisme termasuk variasi berbagai corak antara kesempurnaan dan ketepatan. Negara – Negara yang tidak tepat sesuai dengan tipe Negara yang sepenuhnya federal disebut sebagai Negara quasi – federal, perbedaan ini akan di kaji lebih mendalam disini yang akan dibicarakan adalah Negara – Negara federal yang sudah ada: Amerika Serikat, Swiss, Australia, Kanada, dan Uni Soviet. Walaupun federasi – federasi ini amat sangat bervariasi dalam detailnya, semua cocok dengan aturan dasar sebuah Negara federal – masing – masing Negara itu terdiri dari sejumlah Negara kecil yang ingin bersatu namun tidak menghendaki kesatuan, jelaslah bahwa disini terdapat landasan yang sangat kuat untuk mengklasifikasikan Negara – Negara konstitusional modern, meskipun ada bermacam – macam jenis Negara kesatuan dan aneka ragam Negara federal, tidak ada Negara konstitusional di masa kini yang sama sekali tidak termasuk dalam dua kategori tersebut

Konstitusi Tertulis Atau Tidak Tertulis Merupakan Perbedaan Yang Keliru

Konstitusi seringkali dibedakan menjadi konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis, tetapi perbedaan ini sungguh – sungguh keliru karena tidak ada konstitusi yang benar – benar tertulis. Konstitusi yang pada umumnya disebut tertulis adalah konstitusi berbentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus. Konstitusi yang pada umumnya disebut tak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat – istiadat (custom) dari pada hukum tertulis. Tetapi terkadang konstitusi yang disebut tertulis itu berupa suatu instrument - sangat – lengkap yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Konstitusi tertulis dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang – undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan

Konstitusi Inggris raya dikatakan tak tertulis, tetapi ada beberapa hukum tertulis atau undang-undang yang telah sangat memodifikasi konstitusi tersebut. Misalnya, the bill of rights (1689) adalah sebuah hukum konstitusi, demikian pula dengan berbagai franchise act-undang-undang perluasan hak suara pada abad ke – 19 dan abad ke – 20 yang membatasi kekuasaan lords untuk mengamandemen atau menolak commons. Di sisi lain, konstitusi Amerika Serikat merupakan konstitusi tertulis yang paling lengkap diantara semua konstitusi ; meskipun beberapa kebiasaan atau konvensi tak tertulis telah tumbuh dan berkembang

ditengah-tengah kehendak para penyusun konstitusi, tanpa adanya amandemen yang sebenarnya di dalam konstitusi itu sendiri, kembali ditegaskan bahwa klasifikasi konstitusi berdasarkan tertulis atau tidaknya konstitusi itu merupakan sesuatu yang tidak nyata. Memang terkadang ada pentingnya untuk membedakan apa yang dinamakan konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Dan kapanpun hal itu diperlukan, yang harus diingat hanyalah bahwa konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi dan konstitusi tak tertulis adalah konstitusi yang tak terdokumentasi.

Konstitusi Fleksibel Atau Konstitusi Kaku

Bentuk konstitusi itu sendiri adalah konstitusi itu fleksibel atau kaku. Perbedaan ini sering digunakan, tetapi terkesan keliru bahwa perbedaan itu memiliki arti yang sama dengan nondokumen atau dokumen, meskipun memang benar bahwa konstitusi nondokumen tak lain adalah konstitusi fleksibel, sangat mungkin pula sebuah konstitusi dokumen bukanlah konstitusi kaku jadi apa yang kemudian menjadikan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau kaku, seluruh dasar perbedaan ini terletak pada apakah proses pembuatan hukum konstitusional sama atau tidak dengan proses pembuatan hukum biasa. Konstitusi yang dapat dirubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya merupakan konstitusi yang kaku

Kini sampai kajian ini paradoks yang agak ganjil; meskipun konstitusi lebih bersifat tertulis – artinya meskipun konstitusi itu terdiri dari sejumlah besar undang – undang terpisah – bias saja konstitusi itu sifatnya fleksibel, konstitusi itu benar – benar memuat sejumlah besar undang – undang dari berbagai masa yang justru akan membuktikan kefleksibelannya sebab jika prosedur khusus harus disiapkan untuk membuat amandemen konstitusional, tak mungkin jumlah amandemennya ada sebanyak itu. Lebih jauh lagi penekanan terhadap paradoks ini, perlu ingat bahwa konstitusi republic prancis ketiga meskipun merupakan instrumen yang sedikit sekali berbentuk tertulis namun bersifat kaku, karena konstitusi itu mewajibkan adanya prosedur khusus untuk merubah undang – undang dasarnya. Konstitusi republic prancis keempat yang diresmikan pada tahun 1946 sama saja keadaanya, jika tidak bisa dikatakan malah lebih kaku, meskipun bentuknya berbeda dengan konstitusi republic ketiga, konstitusi republic keempat merupakan sebuah dokumen yang lengkap dan menyeluruh konstitusi republic ke lima sama saja kakunya, meski kekuasaan khusus untuk merubahnya diberikan kepada presiden, di Amerika Serikat konstitusinya pun bersifat kaku karena tidak dapat di amandemen tanpa adanya prosedur istimewa yang ditetapkan untuk itu sesungguhnya, kondisi seperti ini memang diperlukan karena konstitusi menetapkan secara jelas kekuasaan yang dimiliki suatu lompatan dari hak pilih dewasa bersyarat menjadi hak pilih dewasa penuh, ini terjadi di Jepang sebagai akibat perang dunia II. Di bawah konstitusi sebelum perang, para pemilih wajib menjalankan tes buta huruf karena ia harus menuliskan nama kandidat di atas kertas suara. Menurut konstitusi 1947, semua pria dan wanita yang berusia 21 tahun ke atas mendapat hak suara yang sama dan bersyarat,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berbicara tentang konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah

Saran

Kesepakatan yang pertama berkenaan dengan cita-cita bersama adalah puncak abstraksi paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralism atau kemajemukan. Oleh karena itu suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan

hukum dan konstitusi, kesepakatan kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap Negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan Negara haruslah didasarkan atas the rules of the game yang ditentukan bersama. Kesepakatan yang ketiga adalah berkenaan dengan bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ Negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ Negara dengan warga Negara.

Reference

- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1-18.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35.
- Apeldroon, L. J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Noordhoff-Kolff NV, Jakarta, 1958.
- Arba, Syarofin, MF, (Ed), Demitologisasi Politik Indonesia, CIDES, Jakarta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Azhari, Negara Hukum Republik Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur Unsurnya, UII-Press Jakarta, 1995.
- Basah, Sjachran, Ilmu Negara, Pengantar, Metode, Dan Sejarah Perkembangannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Budiardjo, Miriam, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Busroh, Abu Daud, Dan Busroh, Abu Bakar, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Cumper, Peter, Cases and Materials Constitutional And Administrative Law, Second Edition, blackstone Press Limited, London, 1999.
- Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2023). Tax Revenue Strategy: Telaah Pelayanan Pajak. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 3(2), 108-116.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Ghaffar, Afan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Hardiman, Sri, Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 199.
- Hidayat, R., Andrian, Y., Munzir, M., Susim, R., & Inai, A. R. (2024, November). Cultural Communication in Papua's Muslim Community Perspective of Religious Moderation. In *International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology*.
- Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing Religious Moderation through Intercultural Communication: A Case Study of the Muslim Papuan Community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.
- Jami dan Jamil, UUD dalam Politik dan Perniagaan Melayu, Bangi, 2004.
- Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Kranenburg. R., dan Sabaroedin, Tk. B., Ilmu Negara Umum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Kusnardi, Moh., dan Saragih, Bintan R., Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Manan, Bagir, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Kerawang, 1993.

- Muhamad, S. (2021). Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar pada Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1-10.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.
- Munzir, M., Dfinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Munzir, M., Pramita, D. F., & Way, A. (2022). Pengaruh Struktur Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 46-56.
- Munzir, M., Dfinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Administrasi Publik*, 3(1).
- Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK*, 5(1), 270-277.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., Azis, M., & Kusmiadi, M. E. (2025). SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK*, 5(1), 278-284.
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 83-96.